



PUTUSAN

Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FARIANA, bertempat tinggal di Taman Surya Elok, Blok EE, Nomor 1, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman Nuzuly, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada firma hukum Usman Nuzuly & Associates, beralamat di Graha Cempaka Mas, Blok B, Nomor 27, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, sekarang di Wisma GKBI, Lantai 39, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Zhu Mingdong, berkedudukan di *Stock Exchange Building* Tower I, Lantai 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Silaban & Rekan, beralamat di Graha Diandra, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses terlebih dahulu kepada Penggugat, yaitu bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 (16 bulan) atau $16 \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000.000,00$ (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan berdasarkan Surat Nomor 01/19/PK/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Surat Perjanjian Kerja adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat terhitung sejak tanggal 1 September 2016 demi hukum telah berstatus sebagai karyawan tetap Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 16 September 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat akibat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUTK *juncto* Pasal 2 ayat (7) dan (8) perjanjian, uang pesangon sebesar: $2 \times 2 \text{ Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) = $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) UUTK, penggantian hak sebesar: $15\% \times \text{Rp}300.000.000,00 : 100 = \text{Rp}45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UUTK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011, upah proses

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2018



sebesar: Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak bulan September 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

d. Iuran BPJS sebesar $5,7\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}4.275.000,00$ / bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai 1 Desember 2017 = $18 \times \text{Rp}4.275.000,00 = \text{Rp}76.950.000,00$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

e. Kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Pokok permasalahan yang digugat sudah tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan dalam masa percobaan;
3. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir karena Tergugat Rekonvensi tidak lulus masa percobaan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 352/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan berdasarkan Surat Nomor 01/19/PKA/I/2016 tanggal 1 Juni 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat berstatus karyawan tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 September 2016;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 September 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Uang pesangon:

$1 \times 1 \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$

2) Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \underline{\text{Rp}11.250.000,00 +}$

Total kompensasi pemutusan hubungan kerja = Rp86.250.000,00



(delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.Kas/PHI/2018/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 352/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2018;



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan upah proses terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 (16 bulan) atau $16 \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000.000,00$ (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang dituangkan berdasarkan Surat Nomor 01/19/PK/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Surat Perjanjian Kerja adalah sah dan mengikat;
3. menguatkan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak tanggal 1 September 2016 demi hukum telah berstatus sebagai karyawan tetap Termohon Kasasi/Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah diputus hubungan kerja sepihak tanpa kesalahan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemohon Kasasi/Penggugat akibat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 2 ayat (7) dan (8) Perjanjian Kerja, Uang Pesangon sebesar: $2 \times 2 \text{ Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) = $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);



- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 4 huruf (c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, penggantian hak sebesar: $15\% \times \text{Rp}300.000.000,00 : 100 = \text{Rp}45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah);
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UUTK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011, upah proses sebesar: $\text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulannya, dihitung sejak tanggal 16 Sept 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Iuran BPJS sebesar $5,7\% \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}4.275.000,00$ / bulan dihitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2017 dengan total sebesar $\text{Rp}76.950.000,00$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Kewajiban THR tahun 2017 sebesar $\text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim/*Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan hukum dengan kualifikasi pelanggaran sehingga berhak atas kompensasi 1 (satu) kali uang pesangon, uang penggantian hak karena telah melakukan pelanggaran, bahkan sesungguhnya Pemohon berdasarkan evaluasi tidak lulus masa percobaan namun evaluasi tidak bersifat mengikat karena dilakukan setelah masa percobaan berakhir (vide bukti T-12);

Bahwa terhadap fakta demikian tepat dan adil mengesampingkan ketentuan tata cara penerapan surat peringatan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FARIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FARIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt.Sus-PHI/2018